

Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis

Ririn Noviyanti

Institut Agama Islam Al-Qolam Malang

Email: rinoviyanti@gmail.com

Abstract

The instrument of public finance include of zakat, wakaf and infaq. Optimal management of public finance will be able to reach the purpose of human life welfare. The aim of this research is to describe the management of public finance in the classical Islamic period. Specifically at Rasulullah, Shahabah, Umayyah, Abbasiyah and Ustmani period. This reseach uses descriptive - qualitative method with socio – historical approach, which will study about the events of the past on public financial management and to describe the human lives of that period.

The conclusion of this study, that there are two things that become the foundation of public finance management in classical Islamic period (1). Prioritizes of *maslahah* (2). Implementing the simplicity life style (*qana'ah*)

Abstrak

Instrumen keuangan publik meliputi persoalan zakat, wakaf , dan infaq. Pengelolaan keuangan publik yang optimal akan mampu mencapai tujuan hidup umat yaitu kesejahteraan (*falah*). Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengeloan keuangan pulik pada masa Islam klasik. Lebih spesifik pada periode rasulullah, sahabat, umayyah, Abasiyah dan Ustmani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sosio-historis, yang akan mengkaji peristiwa-peristiwa pada masa silam tentang pengelolaan keuangan publik serta mendeskripsikan kehidupan masyarakat pada zamannya.

Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa terdapat dua hal yang menjadi landasan pengelolaan keuangan publik pada masa-masa Islam, (1) mengedepankan maslahat (2) menerapkan gaya hidup sederhana dan merasa berkecukupan (*qana'ah*)

Kata Kunci :Keuangan Publik, Kesejahteraan, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Peran efektif negara sebagai mitra dan fasilitator tidak dapat dihindarkan untuk mewujudkan visi dan misi ekonomi Islam termasuk pengelolaan keuangan public. Pengelolaan keuangan publik merupakan aktifitas manusia – dalam hal ini penguasa – yang mengatur sejumlah harta negara untuk kepentingan-kepentingan publik atau warga negara. Sehingga dengan demikian, suksesnya pengelolaan keuangan publik merupakan gambaran suksesnya penguasa dalam mengatur sejumlah kekayaan negara untuk kesejahteraan warga negaranya

Realitas ekonomi dunia sama sekali tidak menggambarkan kondisi yang Islami. Dalam pemikiran Islam point utama yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana manusia, kelompok atau pemerintah seharusnya bertindak dalam masyarakat Islam yang kaffah seperti tertulis dalam Qur'an.¹¹²

Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana keuangan publik ini dipraktikkan oleh Rosulullah Saw. dan para sahabatnya, prinsip-prinsip apakah yang harus diambil dari sunnah Rasulullah Saw. dan sahabatnya. Diantara instrument keuangan publik Islam yang terbentuk sejak awal yaitu: zakat, infaq waqf dan sebagainya. Dengan metode deskriptif dan pendekatan sejarah (*history*), penulis mengulas tentang pengelolaan keuangan public, yang menggunakan beberapa sumber kepustakaan, sehingga penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).

Pengelolaan Keuangan Publik Periode Rasulullah SAW

Bicara mengenai keuangan publik pada zaman Rasulullah SAW adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, keadaan Madinah sangat kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian.¹¹³ Pada masa Rasulullah saw, daulah mempunyai

¹¹²Masyhuri, dkk, *Kajian Teori Ekonomi dalam Islam*, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2003, hal. 42

¹¹³P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 486

struktur administrasi yang mengurus kemaslahatan publik yang masih sederhana, diantaranya yaitu :¹¹⁴

1. Kepala Negara adalah Rasulullah saw sendiri, dibantu dengan *wazir-wazir* beliau.
2. Amirul Jihad. Kadang Rasulullah saw langsung seperti dalam beberapa *ghozwah*, adapun dalam *saraya* Rasulullah saw tidak menyertainya.
3. Industri, seperti pembuatan mimbar dan lain sebagainya.
4. Peradilan, termasuk didalamnya *hisbah*.
5. Baitul Maal, yaitu lembaga yang mengurus pendapatan dan belanja negara.

Sesuatu yang revolusioner¹¹⁵ yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Maal. Apa yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan yang bertujuan apa yang disebut sekarang sebagai *welfare oriented*.¹¹⁶ Baitul Mal dapat menjalankan kebijakan fiskal karena sumber penerimaannya tidak terbatas pada zakat saja, namun mencakup pula kharaj (pajak atas tanah), zakat, khums, jizyah dan penerimaan lainnya seperti kaffarah.

Berdirinya Baitul Maal sebagai sebuah lembaga adalah setelah turunnya firman Allah di Badr se usai perang dan saat itu sahabat berselisih tentang Ghanimah:

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

Pada masa Rasulullah SAW Baitul Maal terletak di masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara. Karena pada saat itu belum ada tempat yang khusus untuk Baitul Maal, ini disebabkan harta yang masuk belum

¹¹⁴ Hizbu Tahrir, *Ajhizah Daulah*, Beirut, 2005, hal. 29

¹¹⁵ M. Syafe'i Antonio dan Cecep Maskanul Hakim, dalam Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 23

¹¹⁶ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 23

begitu banyak dan selalu habis dibagikan kepada umat Muslim serta dikeluarkan untuk pemeliharaan urusan negara.

Pengelolaan Keuangan Publik Periode Khulafaur Rasyidin

1. Masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq

Dua tahun periode Abu Bakar memerintah diawali dengan menyelesaikan problem keuangan publik. Ia terjun langsung memerangi orang-orang yang murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat.¹¹⁷ Beliau secara tegas mendukung kebijakan ekonomi yang pernah menjadi kebijakan ekonomi Rasulullah. Beliau sangat akurat dalam penghitungan dan pengumpulan zakat kemudian ditampung di Baitul Maal dan didistribusikan dalam jangka waktu yang tidak lama sampai habis tidak tersisa.¹¹⁸

Pada tahun kedua kekhilafahannya (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Bukan lagi sekadar pihak pengelola harta umat, Baitul Mal juga berarti tempat penyimpanan harta negara. Sang khalifah menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal itu berlangsung hingga ia wafat pada 13 H/634 M.¹¹⁹

Zakat selalu di distribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan, bahkan hingga beliau wafat hanya satu dirham yang tersisa di perbendaharaan keuangan. Sumber pendanaan negara yang semakin menipis, menjelang mendekati wafatnya menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan negara.¹²⁰

¹¹⁷ Jalaluddin al-Sayuti, *Tarikh Khulafaur Rasyidin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal. 67-71

¹¹⁸ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet. IV Yogyakarta: Bagaskara, 2012, hal. 79

¹¹⁹ Republika, “ *Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Rasulullah dan Sahabat*” Minggu, 26 Jumadil Awwal 1434/07 April 2013 di akses di <http://www.republika.co.id> pada 7 April 2013 09:18

¹²⁰ P3EI, *Ekonomi* ...hal. 491

2. Masa Khalifah Umar bin Khattab

Selama memerintah, Umar memelihara Baitul Mal secara hati-hati. Terkadang, selain menyimpannya di Baitul Mal, Umar menyisihkan seperlima dari harta rampasan perang untuk dibagikan secara langsung pada kaum Muslimin. Mengenai banyaknya, Ia hanya menerima pemasukan sesuai syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Kejujuran Umar dalam mengelola Baitul Mal dijelaskan dalam salah satu pidatonya yang dicatat penulis sejarah dan ahli tafsir bernama Ibnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), tentang hak seorang khalifah dalam Baitul Mal. Sang Khalifah berkata, “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin, serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seorang di antara orang-orang Quraisy biasa. Dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum Muslimin.”¹²¹

Ada beberapa hal penting berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan negara pada masa khalifah Umar, antara lain :¹²²

- a. Baitul Maal : Baitul Maal pada masa ini tertata baik dan rapi lengkap dengan sistem administrasinya karena pendapatan negara meningkat drastis. Harta baitul maal tidak dihabiskan sekaligus, sebagian diantaranya untuk cadangan baik untuk kepentingan darurat, pembayaran gaji tentara dan kepentingan umat yang lain. Baitul maal merupakan pelaksana kebijakan fiskal negara Islam. Khalifah mendapat tunjangan sebesar 5000 dirham per tahun, satu stel pakaian musim panas, satu stel pakaian musim dingin, serta seekor binatang tunggangan untuk naik haji. Harta baitul maal adalah milik kaum muslimin sedang khalifah dan amil hanya pemegang amanah. Untuk mendistribusikan harta baitul maal Umar juga mendirikan: departemen pelayanan militer, departemen kehakiman dan eksekutif, departemen pelayanan dan pengembangan Islam, dan departemen jaminan sosial.

¹²¹ Republika, " *Perkembangan Baitul Maal...* "

¹²² P3EI, *Ekonomi...* hal. 491-496

Umar juga mendirikan diwan islam yang bertugas memberikan tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun. Pada tahun 16 H, Umar mengumpulkan dana kharaj senilai 500.000 dirham,¹²³ hasil dari Abu Huraira, Amil Bahrain, untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang, dan kebutuhan lain untuk umat. Untuk menyimpandana tersebut, maka baitul maal reguler dana permanen didirikan pertama kalinya di ibukota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibukota provinsi. Bersamaan dengan reorganisasi baitul maal, Umar mendirikan lembaga keuangan negara pertama yang disebut al-Diwan.

b. Kepemilikan Tanah

Umar memutuskan memperlakukan tanah-tanah sebagai fay.

c. Zakat dan Ushr

Menurut laporan Abu Ubayd, Umar membedakan zakat madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang di peroleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah 1/20 untuk madu yang pertama dan 1/10 untuk madu jenis kedua.

d. Pembayaran sedekah oleh non-Muslim

Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen banu Taghlib yang seluruh kekayaannya terdiri dari ternak. Banu Taghlib adalah suku Arab Kristen yang menderita akibat peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka menolak membayar jizyah melainkan menyetujui untuk membayar sedekah ganda.

¹²³ Dikisahkan, Keberhasilan ekonomi Islam juga terjadi di wilayah Bahrain dimana pada saat itu gubernurnya adalah Abu Hurairah r.a. Pada saat itu Abu hurairah r.a menyerahkan uang 500 ribu dirham (setara dengan Rp. 6,25 miliar) kepada Umar di Madinah yang diperolehnya dari hasil *kharaj* wilayah Bahrain tahun 20 H/ 641 M. Umar bertanya: “ Apa yang kamu bawa ini?” Abu Hurairah menjawab, “Saya membawa 500 ribu dirham.” Umar pun terperanjat dan berkata lagi kepadanya, “Apakah kamu sadar dengan apa yang barusan engkau katakan? Mungkin kamu sedang mengantuk, pergi tidurlah hingga subuh!” Ketika keesokan harinya Abu Hurairah kembali maka Umar berkata, “Berapa banyak uang yang kamu bawa?” Abu Hurairah menjawab, “Sebanyak 500 ribu dirham,” Umar berkata, “ Apakah itu harta yang sah?” Abu Hurairah menjawab, “Saya tidak tahu kecuali memang demikian adanya.”

e. Mata uang

Bobot atau nilai dirham yang tidak seragam mengakibatkan kebingungan pada masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut Umar menetapkan bahwa 1 dirham perak seberat 14 qirat atau 70 grain barley

f. Klasifikasi pendapatan negara

Pada masa Umar, pendapatan yang diterima di baitul maal dibagi menjadi 4 yaitu :*Pertama, Zakat dan Ushr*, diperoleh dari kaum Muslim dan di distribusikan kepada 8 asnaf dalam tingkat lokal. Kelebihan disimpan di baitul maal pusat, dan akan di begikan kembali. *Kedua, Khums dan Sedekah*, dana ini dibagikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi. *Ketiga, Kharaj, Fay, Jizyah, Ushr dan sewa tetap tahunan tanah*, dana ini diperoleh dari pihak non-Muslim/non warga dan didistribusikan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer, dsb. *Keempat*, berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam sumber. Dana ini dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

g. Pengeluaran

Secara garis besar pengeluaran negara pada masa khalifah Umar dikeluarkan untuk kebutuhan yang mendapat prioritas pertama, yaitu pengeluaran dana pensiun bagi mereka yang bergabung dalam kemiliteran, baik Muslim maupun non-Muslim. Dana tersebut juga termasuk pensiunan bagi pegawai sipil

3. Masa Khalifah Utsman bin Affan

Setelah penakhlukan Balk, Kabul, Ghazni, Kerman dan Sistan, tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan di bangun, pohon buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Lahan luas yang dimiliki keluarga kerajaan Persia yang di

ambil alih oleh Umar, tetapi ia menyimpannya. Sementara Utsman membaginya kepada individu-individu untuk reklamasi dan untuk kontribusi sebagai bagian yang diprosesnya kepada baitul maal. Dilaporkan bahwa lahan ini pada masa Umar menghasilkan 9 juta dirham, tetapi pada masa Utsman ketika lahan telah dibagikan individu-individu, penerimaannya meningkat menjadi 50 juta dirham. Pada periode selanjutnya ia juga mengizinkan menukar lahan tersebut dengan lahan yang ada di Hijaz dan yaman, sementara kebijakan Umar tidak demikian.¹²⁴

Pada masa kepemimpinan Utsman, pejabat perbendaharaan yang ditempatkan di wilayah kekuasaan Islam bersifat independen. Sehingga, pejabat Baitul Maal itu memiliki kekuasaan untuk mengontrol pengeluaran dana para pejabat dan gubernur di wilayah. Sempat terjadi benturan antara Sa'd bin Abi Waqqash—Gubernur Kufah yang kuat namun boros—dengan Ibnu Mas'ud pejabat perbendaharaan di Kufah. Utsman akhirnya memutuskan untuk memecat Sa'ad, karena dinilai terlalu boros.¹²⁵ Khalifah ketiga ini juga menggunakan dana di Baitul Mal untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Utsman tak pernah mengambil dan menerima gaji sebagai khalifah dari Baitul Mal. Setiap hari Jumat, Utsman berupaya untuk memerdekakan budak. Dia juga menjamin kehidupan janda dan anak yatim-piatu

4. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib pun menggunakan dana yang dihimpun Baitul Mal untuk kepentingan rakyat dan pembangunan. Ketika pemerintahannya berseteru dengan Muawiyah, beberapa orang yang dekat dengan Ali membisiki agar menggunakan dana Baitul Mal. Namun, Ali dengan tegas menolak untuk menggunakan dana Baitul Mal.

¹²⁴ P3EI, *Ekonomi...* hal.496, lihat juga dengan Karnaen Parwataatmadja, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2002, hal. 41

¹²⁵Lumiyono, “ *Baitul Maal, Sumber Kemakmuran di Era Kekhalifahan*” diakses di <https://emasloemiyono.wordpress.com/tag/baitul-mal/> pada 7 April 2013 09:47

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, kondisi Baitul Maal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari Baitul Maal, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.

Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan baitul maal ke provinsi yang ada di baitul maal Madinah, Busra dan Kufah. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya di adopsi. Pada hari itu semua penghitungan diselesaikan dan pada hari sabtu dimulai perhitungan baru.¹²⁶ Selain itu, langkah penting yang dilakukan Khalifah Ali ibn Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah pencetakan mata uang koin atas nama Negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun demikian, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali ibn Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya Khalifah pada tahun ke 6 pemerintahannya.

Pengelolaan Keuangan Publik Periode Umayyah

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Maal berubah. Al Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Maal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Maal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Keadaan di atas berlangsung sampai datangnya Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720 M). Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Maal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para Amir

¹²⁶Ibid.,hal. 497

bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke Baitul Maal.¹²⁷

Kesejahteraan rakyat di masa Umayyah betul-betul terjamin. Cerita tentang harta zakat yang tidak terdistribusikan karena tidak adanya fakir miskin yang berhak menerima kembali terulang. Yahya bin Said, seorang petugas zakat pada waktu itu berkata, “Saya pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud untuk membagikannya kepada fakir miskin. Namun saya tidak menemukan seorang pun. Umar bin Abdul Azis telah menjadikan semua rakyatnya hidup dalam kecukupan ekonomi. Akhirnya saya putuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.”¹²⁸

Ada beberapa kebijakan Umar terkait pengelolaan keuangan publik, antara lain :¹²⁹

1. Mengembalikan zakat sebagai institusi utama pendapatan negara
 - a. Menyalin dokumen nabi tentang zakat
 - b. Membentuk tata kelola zakat yang rapi
2. Optimalisasi pendapatan khara
 - a. Perbaiki lahan pertanian
 - b. Menghentikan gejala privatisasi tanah kharaj
 - c. Beban kharaj yang adil dan fleksibel
3. Penetapan jizyah yang relatif tinggi
4. Kebijakan perpajakan yang adil
 - a. Menghapus pajak tidak syar’i
 - b. Menerapkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak
5. Pemberantasan korupsi dan nepotisme

¹²⁷Dahlan, dalam Rumah Dhuafa Indonesia, “Sejarah Baitul Maal dari Masa ke Masa”, diakses melalui <http://rumahdhuafa.org/sejarah-baitul-maal-dari-masa-ke-masa/> pada 7 April 2013 10:03

¹²⁸ Al-Qardawi, *Hukum Zakat*, Beirut : Muassas ar-Risalah, 1995

¹²⁹ Mohamad Muhtadi, “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Publik Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya dengan Masa Kekinian dalam Perspektif Islam” “Program Pascasarjana UI, 2009, hal. 76

- a. Mengembalikan madzalim
 - b. Memberantas korupsi
 - c. Melarang bisnis pejabat negara
 - d. Melarang pejabat menerima hadiah
 - e. Memberantas kerja paksa
 - f. Larangan pemanfaatan harta milik negara
6. Gerakan penghematan, efisiensi dan memangkas birokrasi

Pengelolaan Keuangan Publik Periode Abbasiyah

Pada era dinasti ini, kemajuan tercapai pada masa kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Kemajuan dalam sektor perekonomian, perdagangan dan pertanian itu membuat Baghdad menjelma menjadi pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu. Dengan kepastian hukum serta keamanan yang terjamin, berbondongbondong para saudagar dari berbagai penjuru dunia bertransaksi melakukan pertukaan barang dan uang di Baghdad. Negara pun memperoleh pemasukan yang begitu besar dari aktivitas perekonomian dan perdagangan itu serta tentunya dari pungutan pajak. Pemasukan kas negara yang begitu besar itu tak dikorup sang khalifah. Harun Ar-Rasyid menggunakan dana itu untuk pembangunan dan menyejahterakan rakyatnya. Kota Baghdad pun dibangun dengan indah dan megah. Gedung-gedung tinggi berdiri, sarana peribadatan tersebar, sarana pendidikan pun menjamur dan fasilitas kesehatan gratis pun diberikan dengan pelayanan yang prima.¹³⁰

Di bidang administrasi, pada masa ini orang non-Arab mendapat fasilitas dan menduduki jabatan strategis. Khalifah sebagai kepala pemerintahan, penguasa tertinggi sekaligus menguasai jabatan keagamaan, pemimpin sakral. Diwan baru yang dibentuk pada periode Abbasiyah antara lain :¹³¹

¹³⁰Republika, “ Memakmurkan Rakyat dengan Baitul Maal” diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/09/03/15/37496-memakmurkan-rakyat-dengan-baitulmal> pada 7 April 2013 10:23

¹³¹ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran...* hal. 169-170

1. *Diwan al-Syurta (police departement)*, yang menjamin dan memelihara keamanan, harta, dan nyawa masyarakat. Pada khalifah Mahdi departemen ini diciptakan untuk inspeksi pasar, makanan-minuman, memeriksa timbangan, keluhan pedagang, dan menjaga dari kriminalitas.
2. *Diwan al-Sawafi*, bertanggungjawab atas urusan harta kerajaan (kekhalifahan)
3. *Diwan Diya'*, ditugaskan untuk urusan kekayaan pribadi kepala negara.
4. *Diwan al-Nazri fi al-Mazalim*, dimana rakyat dapat mengajukan banding atas ketidakadilan
5. *Diwan al-Azimah*, didirikan untuk kelancaran roda pemerintahan dan mengaudit kegiatan pusat dan daerah.
6. *Diwan al-Atha'*, diciptakan khusus untuk mengurus dan mengatur harta-harta hibah dan penyimpangan dalam penerimaan dan pengeluaran harta hibah tersebut.
7. *Diwan al-Sirr*, mengurus tentang badan intelijen negara dan termasuk mata-mata.
8. *Diwan Akriha*, yang mengurus irigasi, kanal air dan sanitasi.

Pengelolaan Keuangan Publik Periode Utsmaniyah

Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 mengukuhkan status kekhilafahan Utsmany sebagai kekuatan besar di Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Pada waktu itu program utama Utsmaniyah adalah ekspansi mengembalikan kejayaan tentara muslim hingga ke Eropa. Angkatan laut Utsmaniyah di segani dunia sekaligus sebagai kekuatan dagang antar benua, Eropa-Asia dan Afrika. Harta kekayaan negara dimanfaatkan untuk stabilisasi kondisi negara sehingga kemakmuran rakyat terpenuhi dan kewibawaan negara terpancang. Khilafah betul-betul memperhatikan urusan rakyatnya, mulai dari madrasah-madrasah, rumah sakit, perdagangan dan industri, masalah administrasi, ketentaraan dan lain sebagainya. Misalnya, sultan Muh. Al-Fatih mengikuti jejak

sultan-sultan sebelumnya memperhatikan masalah perdagangan dan industri melalui berbagai sarana infra struktur dan faktor-faktor pendukung lainnya.¹³²

Penutup

Demikian sekilas sejarah sukses pengelolaan keuangan publik dimasa-masa ketika Islam dan kehidupan menyatu dengan pengelolaan harta kekayaan yang sesuai dengan hukum Islam. Gambaran kemakmuran dan kesejahteraan di bawah sistem ekonomi Islam yang adil. Semua individu rakyat mendapatkan haknya.

Secara historis, ada dua hal yang menjadi landasan pengelolaan kebijakan publik pada masa-masa Islam, yaitu mengedepankan maslahat syariat dan menerapkan gaya hidup sederhana dan merasa berkecukupan (qana'ah). Pada era Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dana Baitul Mal benar-benar dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responabilitas, independen, kehati-hatian dan adil. Rasulullah dan para khalifah sama sekali tak tergiur untuk menggunakan dana yang bertumpuk di kas negara itu untuk kepentingan dan ambisi pribadi. Pejabat korup dipecat dan dipenjara. Sehingga uang yang berasal dari rakyat benar-benar tersalur kembali untuk kesejahteraan rakyat. Dimana kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas utama, pendidikan, gaji pegawai, pertahanan militer, serta pembangunan infrastruktur. Dengan langkah-langkah yang dipaparkan diatas, maka pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan, menciptakan surplus anggaran negara, meminimalkan angka kemiskinan, dan menciptakan kesempatan kerja.

Apabila dibandingkan dengan keadaan sekarang, sekiranya pengelolaan keuangan publik pada periode-periode yang dipaparkan diatas jauh lebih baik dan teratur. Keadaan akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan, rakyat miskin menjamur, harta dipegang oleh individu-individu tertentu, intervensi negara asing dalam pengelolaan kekayaan, pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang me-marjinal-kan aspek agama, dsb.

¹³² Ash-Shalaby, *Bangkit dan Runtuhnya Lhilaifah Utsmaniyah*, Jakarta: Al-Kausar, 2003, hal. 186

Sudah saatnya negara muslim modern kembali kepada Islam dan menjadikan prinsip-prinsip yang digunakan Rasul dan para Khalifah sebagai falsafah dalam semua kebijakannya, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pola hidup sederhana juga sangat di perlukan untuk diterapkan oleh jajaran pemerintah negara Muslim modern.

Daftar Pustaka

- Al-Bakr, Muhammad Abd al-Rahman, 1998, *Al-Sultah al-Qadla'iyah wa al-Syakhsiyah al-Qadli*, Kairo: al-Zuhkra' li A'lam al-Arabi, 1998
- Hizbu Tahrir, 2005. *Ajhizah Daulah*, Beirut
- Karim, Adiwarmam, 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Press
- Karim, M. Abdul, 2012. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet. IV, Yogyakarta: Bagaskara
- Malik, Abdul, 2002, Sirah *Nabawiyah Ibnu Hisyam*, Jakarta: Darul Falah
- Masyhuri, dkk,2003, *Kajian Teori Ekonomi dalam Islam*, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Muhamad,2005, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhtadi, Mohamad. 2009. "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Publik pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya dengan Masa Kekinian dalam perspektif Islam", Program Pascasarjana UI
- Parwataatmadja, Karnaen. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*Mohamad P3EI,2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Al-Sayuti,Jalaluddin, Tarikh Khulafaur Rasyidin, Beirut: Dar al-Fikr
- Ash-Shalaby, 2003, *Bangkit dan Runtuhnya Lhilafah Utsmaniyah*, Jakarta: Al-Kausar
- Sholahuddin, Muhammad. 2009. *World Economic Revolution with Muhammad Taimiyah*, Ibnu. *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Tirmidzi, Imam. 1980. *Sunan at-Tirmidzi*, Juz II,Beirut: Daar al-Fikr
- Al-Qardawi, 1995, *Hukum Zakat*,Beirut: Muyassar ar-Risalah

al-Qasim bin Sallam, Abu Ubaid. *Kitab al-Amwal*, Mesir: Dar al-Fikr

Sumber Lain

Republika, “Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Rasulullah dan Sahabat”
Minggu, 26 Jumadil Awwal 1434/07 April 2013 di akses di
<http://www.republika.co.id>

Lumiyono, “ Baitul Maal, Sumber Kemakmuran di Era Kekhalifahan” diakses di
<https://emasloemiyono.wordpress.com/tag/baitul-mal/>

Rumah Dhuafa Indonesia, “Sejarah Baitul Maal dari Masa ke Masa”, diakses
melalui <http://rumahdhuafa.org/sejarah-baitul-maal-dari-masa-ke-masa/>

Republika, “Memakmurkan Rakyat dengan Baitul Maal” diakses melalui
<http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/09/03/15/37496-memakmurkan-rakyat-dengan-baitulmal>